

PEDOMAN TEKNIS - TAHAPAN DAN JADWAL – PILBUP BREBES

2024

KPT 1359 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 1010 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 yang mendaftar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; ; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1009 Tahun 2024; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan pedoman teknis tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 khusus pada Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
 - Lamp. : 2 hlm.